



## P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2015/PA TI.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

**Rahakbau Renhoat bin M. Zen Renhoat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

**Kalsum Renhoat binti Abdul Syarif Renhoat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Saksi-Saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal 3 Agustus 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal yang sama, dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2015/PA TI. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Al Muhajirin Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

---

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2015/PA TI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Syarif Renhoat, dengan saksi nikah masing-masing bernama Abdul Rasyid Watngil dan M. Zen Renhoat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Amina Renhoat binti Rahakbau Renhoat, umur 23 tahun;
  - 5.2. Hatija Renhoat binti Rahakbau Renhoat, umur 17 tahun;
  - 5.3. Non Pien Zen Renhoat binti Rahakbau Renhoat, umur 14 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai dasar Penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

---

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2015/PA TI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rahakbau Renhoat bin M. Zen Renhoat**) dengan Pemohon II (**Kalsum Renhoat binti Abdul Syarif Renhoat**) yang dilaksanakan pada tahun 1990, di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II, menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama:

1. **Faqih Watngil bin Hamis Watngil**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai sepupu Saksi dan Pemohon II sebagai keponakan Saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990;
  - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Abdul Syarif Renhoat, ayah kandung Pemohon II, dengan Saksi nikah yaitu Abdul Rasyid Watngil dan M. Zen Renhoat, dan pada saat ijab qabul disebutkan maharnya berupa uang sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, setelah menikah bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah karena pada saat itu belum ada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tayando Tam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mengurus Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayando Tam;

2. **Ali Renhoat bin Muhammad Zen Renhoat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah kakak kandung Saksi dan Pemohon II adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Abdul Syarif Renhoat, ayah kandung Pemohon II, dengan Saksi nikah yaitu

---

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2015/PA TI.



Abdul Rasyid Watngil dan M. Zen Renhoat, dan pada saat ijab qabul disebutkan maharnya berupa uang sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, setelah menikah bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang lain yang menggugat gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah karena pada saat itu belum ada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tayando Tam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mengurus Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayando Tam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan



Pemohon II, yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan (*itsbat*) nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya menyatakan tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan, secara administrasi hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1990 dan memohon supaya perkawinannya ditetapkan/di*itsbatkan* sebagai perkawinan yang sah, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II, memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah mengenai penetapan (*itsbat*) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, pada tahun 1990, namun belum memiliki bukti tertulis terhadap pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar



telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang Saksi, **Faqih Watngil bin Hamis Watngil** dan **Ali Renhoat bin Muhammad Zen Renhoat**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II, menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak terbukti bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., maka keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990, Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah adalah Abdul Syarif Renhoat ayah kandung Pemohon II, dengan Saksi nikah yaitu Abdul Rasyid Watngil dan M. Zen Renhoat, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai dan telah terjadi *ijab qabul*;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan telah ditemukan fakta hukum antara lain :

---

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2015/PA TI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai syari'at Islam pada tahun 1990, di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis terhadap pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* ( orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal Saksi *akad* nikah. Syarat Saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat al-Daru Quthni dari Aisyah r.a yang berbunyi :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

“Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang Saksi yang adil”;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2015/PA TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonan mereka, tentang Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam, pada tahun 1990, di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*)nikahini agar medapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Tual untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urrusan Agama Kecamatan Tayando Tam dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahakbau Renhoat bin M. Zen Renhoat**) dengan Pemohon II (**Kalsum Renhoat binti Abdul Syarif Renhoat**) yang dilaksanakan pada tahun 1990, di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

---

*Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2015/PA TI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Syarifa Saimima, S.HI.** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. Jupia Ulath, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

**Wawan Jamal, S.HI.**

**Syarifa Saimima, S.HI.**

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI.**

Panitera Pengganti

**Hj. Jupia Ulath, S.H.**

Perincian biaya:

|                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 50.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp | 5.000,-  |
| 5. Materai Putusan   | Rp | 6.000,-  |

---

J u m l a h Rp 191.000,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

---

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2015/PA TI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)